



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 51/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 19
TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 7 MEI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 51/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Zidane Azharian Kemalpasha
2. Kaila Juliana Rifalda
3. Ilhan Julian Rifaldo

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 7 Mei 2025, Pukul 14.41 – 15.24 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Jefri Porkonanta Tarigan

Pihak yang Hadir:**Pemohon:**

1. Zidane Azharian Kemalpasha
2. Kaila Juliana Rifalda
3. Ilhan Julian Rifaldo

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.41 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya. Sidang untuk Perkara Nomor 51/PUU-XXIII/2025 dibuka persidangan dan nyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Silakan, memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

2. PEMOHON: ZIDANE AZHARIAN KEMALPASHA [00:23]

Hari ini yang hadir hanya Prinsipal, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:25]

Ya, siapa?

4. PEMOHON: ZIDANE AZHARIAN KEMALPASHA [00:27]

Baik, Yang Mulia. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Zidane Azharian Kemalpasha selaku Pemohon dan juga Pemohon lainnya, ada Kaila Juliana Rifalda, Ilhan Julian Rifaldo, hadir secara langsung dalam Perkara Nomor 1[sic!] Tahun 2025 tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [00:49]

Oke, terima kasih. Pemohonan Saudara sudah diregistrasi dengan perkara ... dengan Nomor 51 Tahun 2025. Hari ini kami bertiga Hakim Panel sesuai dengan ketentuan hukum acara akan mendengar pokok-pokok Permohonan, pokok-pokoknya saja, ya, tapi jangan dibacakan. Nanti kami akan memberikan nasihat untuk Permohonan ini. Silakan.

6. PEMOHON: ZIDANE AZHARIAN KEMALPASHA [01:19]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya, Yang Mulia, untuk menyampaikan pokok-pokok Permohonan Perkara Nomor 1[sic!] Tahun 2025 tentang Pengujian Materiil Undang-Undang ITE secara bergantian.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dianggap sudah dibacakan, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:39]

Ya.

8. PEMOHON: ZIDANE AZHARIAN KEMALPASHA [01:39]

Karena yang menjadi objek pengujian adalah Undang-Undang tentang Informasi Elektronik, maka sesuai dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo.

Selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan terkait dengan Kedudukan Hukum atau Legal Standing, Yang Mulia.

Bahwa Para Pemohon di sini adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP.

9. KETUA: SALDI ISRA [02:06]

Oke, cukup itu. Langsung apa ... apa ... apa alasan pokoknya saja, kenapa memiliki legal standing?

10. PEMOHON: ZIDANE AZHARIAN KEMALPASHA [02:14]

Baik, Yang Mulia. Bahwa Pemohon telah mengalami kerugian konstitusional, baik yang bersifat spesifik, aktual, maupun potensial, beserta kausalitas sebagai berikut, Yang Mulia.

Bahwa Para Pemohon selain sebagai mahasiswa hukum juga aktif dalam organisasi bernama Voicedlaw.id, yang merupakan organisasi yang bergerak dan berfokus pada advokasi hukum, edukasi masyarakat, serta kajian terhadap kebijakan pemerintah.

Bahwa Pemohon I aktif dalam isu hukum digital. Terkait dengan Pemohon I juga terlibat sebagai narasumber dalam diskusi tentang aset digital. Dan Pemohon II juga terlibat secara langsung dalam diskusi akademik, salah satunya menjadi moderator dalam webinar nasional. Pemohon II juga mengumpulkan pertanyaan, yang salah satunya, mengapa Indonesia belum memiliki aturan khusus tentang aset digital? Pertanyaan sederhana ini yang kemudian menimbulkan, Yang Mulia, kegaduhan terhadap hati Pemohon. Pemohon III melakukan pengaturan juga yang terkait dengan menjelaskan tentang objek waris yang bentuknya masih berwujud atau nampak, terestrial dan belum sampai yang bentuknya non-terestrial, seperti aset digital, Yang Mulia.

Saat ini tidak ada aturan hukum yang secara khusus mengatur mekanisme pewarisan aset digital di Indonesia, termasuk dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Akibatnya Para Pemohon mahasiswa hukum dan aktif dalam perkembangan hukum merasa haknya untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil terlanggar. Karena (...)

11. KETUA: SALDI ISRA [03:44]

Oke. Cukup, ya. Ada contoh enggak aset digital yang Anda miliki, sehingga perlu ada pengaturan itu?

12. PEMOHON: ZIDANE AZHARIAN KEMALPASHA [03:51]

Baik, Yang Mulia. Salah contohnya seperti misalnya e-wallet, Yang Mulia, atau cryptocurrency, seperti itu, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA [03:58]

Anda punya?

14. PEMOHON: ZIDANE AZHARIAN KEMALPASHA [03:59]

Punya, Yang Mulia.

15. KETUA: SALDI ISRA [04:00]

Ada buktinya?

16. PEMOHON: ZIDANE AZHARIAN KEMALPASHA [04:00]

Ada, Mulia.

17. KETUA: SALDI ISRA [04:01]

Dilampirkan tidak?

18. PEMOHON: ZIDANE AZHARIAN KEMALPASHA [04:03]

Tidak, Yang Mulia.

19. KETUA: SALDI ISRA [04:04]

Oke. Lanjut, Alasan-Alasan Permohonan.

20. PEMOHON: ZIDANE AZHARIAN KEMALPASHA [04:06]

Baik, Yang Mulia.

Yang pertama. Bahwa aset digital merupakan objek pewarisan yang sah karena memiliki nilai ekonomis dan kemilikan yang jelas, sehingga harus diakui sebagai bagian dari harta kekayaan yang dapat dialihkan melalui proses pewarisan. Bahwa aset digital merupakan benda tidak berwujud yang dapat dikuasai oleh hak kepemilikan dan miliki nilai ekonomis, sehingga dapat diwariskan kepada ahli waris. Hal ini juga sejalan, Yang Mulia, dengan Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, baik yang berwujud maupun tidak berwujud dapat menjadi objek hak milik. Bahwa dalam hal ini, aset digital adalah objek waris ... waris juga dan kehadiran aturan yang meakomodasinya terkait dengan aset digital itu belum ada, Yang Mulia.

Terus. Bahwa perlunya payung hukum khusus yang mengatur dan melindungi aset digital yang meliputi mekanisme pewarisan di dalamnya, Yang Mulia. Mengingat saat ini belum ada regulasi komprehensif yang mengakomodasi keberadaan dan pengalihan aset digital di Indonesia.

Mungkin selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Yang Mulia.

21. KETUA: SALDI ISRA [05:04]

Silakan.

22. PEMOHON: ILHAN JULIAN RIFALDO [05:05]

Oke. Oke, baik. Bahwa melalui Permohonan ini, Para Pemohon percaya bahwa jalur pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi dapat menjadi solusi untuk mendapatkan jawaban atas kekosongan hukum yang terdapat pada (...)

23. KETUA: SALDI ISRA [05:19]

Anda sudah pernah datang ke DPR enggak, memperjuangkan ini? Sudah belum?

24. PEMOHON: ILHAN JULIAN RIFALDO [05:25]

Belum pernah, Yang Mulia.

25. KETUA: SALDI ISRA [05:26]

Belum pernah, ya?

26. PEMOHON: ILHAN JULIAN RIFALDO [05:27]

Ya.

27. KETUA: SALDI ISRA [05:28]

Oke, lanjut.

28. PEMOHON: ILHAN JULIAN RIFALDO [05:29]

Seperti yang terdapat dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang telah Pemohon cantumkan pada halaman 20 sampai 23.

Selanjutnya. Bahwa setelah menganalisa beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang ITE, Peraturan OJK tentang Aset Keuangan Digital, Peraturan Bappebti tentang Aset Kripto seperti yang diuraikan pada halaman 24 sampai 26 dan tidak ditemukan penjelasan mengenai aset digital.

Bahwa eksisnya payung hukum khusus untuk aset digital sejalan dengan perkembangan teknologi yang pesat yang menuntut instrumen hukum modern, adaptif, dan inovatif, sesuai dengan perkembangan hukum teknologi informasi.

Bahwa perkembangan yang cukup pesat di bidang teknologi, juga wajib menjadi perhatian pemerintah untuk menjaga dan mengawasi segala aspek teknologi informasi yang bisa saja menjadi ladang kriminalitas cyber. Perhatian terhadap kemajuan informasi dan teknologi ini juga disampaikan dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, seperti yang disampaikan dalam Permohonan ini.

Bahwa tantangan aset digital di era teknologi juga dapat dilihat dalam kasus di Mahkamah Agung Massachuset yang dikenal dengan kasus Ajemian versus Yahoo. Kasus tersebut berakhir dalam Putusan Ajemian versus Yahoo Nomor 478 Mas 169 Tahun 2017. Mahkamah Agung Massachuset memutuskan bahwa perwakilan pribadi (personal representative) yang dalam hal ini keluarga yang ditinggalkan dapat mengakses akun email Yahoo milik almarhum.

Kemudian bahwa karena kebutuhan hukum untuk memberikan legalitas pemberian akses kepada fidusiaris terhadap aset digital, beberapa negara di AS telah mengadopsi Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Asset (RUFADA). Yang pada pokoknya undang-undang ini memberikan wewenang kepada perwakilan pribadi atau trustee untuk mengakses dan mengelola aset digital dan komunikasi elektronik orang yang telah meninggal.

Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya.

29. KETUA: SALDI ISRA [07:58]

Silakan.

30. PEMOHON: KAILA JULIANA RIFALDA [07:59]

Bahwa kejelasan penormaan aset digital dalam instrumen hukum akan menghilangkan ambiguitas dan multitafsir di masyarakat, sehingga menciptakan pemahaman yang seragam tentang status dan hak atas aset digital dan mengurangi potensi sengketa di masa depan.

Selanjutnya bahwa pengaturan mengenai aset digital harus diatur melalui undang-undang dan bukan peraturan sektoral demi menjamin kepastian dan stabilitas hukum yang lebih kuat.

Bahwa pengaturan aset digital melalui undang-undang adalah langkah penting untuk menciptakan kepastian dan stabilitas hukum yang lebih kuat. Peraturan sektoral meskipun berguna seringkali terbatas dalam cakupan dan kewenangannya, sehingga tidak mampu menjawab kompleksitas isu digital secara holistik. Dengan mengatur aset digital melalui undang-undang, negara dapat menciptakan kerangka hukum yang komprehensif, melindungi hak-hak warga negara dan memenuhi prinsip negara hukum.

Selanjutnya mohon izin menyampaikan Petitem Permohonan kami, Yang Mulia.

31. KETUA: SALDI ISRA [08:58]

Silakan.

32. PEMOHON: KAILA JULIANA RIFALDA [08:59]

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Para Pemohon mohon kepada Para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

Yang pertama, menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua, Yang Mulia. Menyatakan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut, 'dalam undang-undang ini, yang dimaksud dengan 4A aset digital adalah setiap

informasi elektronik yang memiliki nilai ekonomi dan tersimpan dalam sistem elektronik, termasuk namun tidak terbatas pada saldo dompet digital, aset kripto, akun investasi digital, dan bentuk aset lainnya yang dapat dialihkan melalui mekanisme pewarisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku’.

Dan yang ketiga, Yang Mulia. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 tahun membentuk undang-undang tersendiri berkenaan dengan aset digital.

Dan yang terakhir. Memerintahkan pemuatan keputusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Hormat kami, Para Pemohon, terima kasih, Yang Mulia.

33. KETUA: SALDI ISRA [10:39]

Terima kasih.

Sekarang nasihat dari Majelis Panel dimulai Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Dr. Ridwan Mansyur, dipersilakan.

34. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [10:50]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Yang Mulia Prof. Saldi Isra dan juga Yang Mulia Anggota Panel Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani.

Saudara-Saudara Pemohon, ya, ini ya, yang hadir ini Zidan, Kaila, dan Ilhan ini sudah menyampaikan tadi ringkasan dari Permohonannya ada beberapa hal di pemeriksaan pendahuluan ini tentunya Mahkamah akan memberikan penasihat, bisa Saudara catat atau nanti bisa dilihat di laman Mahkamah Konstitusi, supaya tentu lebih jelas, ya, atau lebih baiknya Permohonan Saudara.

Ini Saudara kan menguji tentang pengertian dokumen elektronik dan mekanisme aset digital ini di Pasal 1 angka 4 pada yang keempat tentang dokumen elektronik itu. Kemudian dengan dasar pengujiannya itu ada dua pasal Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, itu Pasal 28C ayat (1) dan juga Pasal 28D ayat (1).

Nah, ini norma yang Saudara uji ini, ya, ini berada di dalam definisi ketentuan umum, ya. Nah, coba Saudara pikirkan kembali, ya, dengan menguji ketentuan ini. Coba Saudara lihat lagi, apakah ada sebelumnya di putusan-putusan Mahkamah seperti ini? Atau Saudara bisa mencari ... apa ... sumber-sumber lain yang bisa untuk lebih memastikan bahwa norma yang Saudara uji ini, itu juga. Dan tentunya norma yang di uji ini Saudara harus kontestasikan dengan dasar pengujian, batu ujinya ini. Ada dua pasal, ya, yang Saudara cantumkan di dalam Permohonan Saudara ini.

Nah, di secara umum saya lihat di dalam identitas, itu sudah sesuai dengan apa yang terdapat dalam (suara tidak terdengar jelas),

sudah ada identitas dan juga NIK Saudara-Saudara. Kemudian juga di struktur format, itu sudah Saudara cantumkan, ya, sesuai dengan ketentuan Pasal 28C ayat (2) PMK 2/2021.

Nah, kemudian di Kewenangan Makamah, ya. Ini Kewenangan Makamah memang Saudara memasukkan itu ada empat ketentuan pasal yang menjadi dasar hukum, ini Saudara masih kurang ini, ya. Sebaiknya Saudara tambahkan lagi Pasal 29 Undang-Undang apa ... Kekuasaan Kehakiman di ayat (1) huruf a itu dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Nah, ini penting sekali itu, jangan ditinggalkan itu, ya, dasar.

Nah, kemudian di Kedudukan Hukum, ya. Ini tadi Saudara menyebutkan sebagai mahasiswa aktif pada Fakultas Hukum Universitas Jenderal Ahmad Yani dan juga aktif dalam organisasi yang bernama Voicedlaw.id, ini apa? Seperti podcast, begitu? Bentuknya seperti apa?

35. PEMOHON: ZIDANE AZHARIAN KEMALPASHA [14:48]

Izin, Yang Mulia. Seperti platform hukum, Yang Mulia.

36. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [14:50]

Oh, platform hukum?

37. PEMOHON: ZIDANE AZHARIAN KEMALPASHA [14:52]

Seperti hukum online, Yang Mulia.

38. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [14:54]

Oh, tadi tidak seperti yang tadi Saudara bilang seperti cash itu apa seperti apa kripto dan sebagainya, ya?

39. PEMOHON: ZIDANE AZHARIAN KEMALPASHA [14:59]

Tidak, Yang Mulia. Hanya memberi edukasi terkait hukum tersebut.

40. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [15:01]

Nah, ya. Artinya itu Saudara gunakan untuk sebagai sarana Saudara untuk memberikan advokasi hukum dan juga edukasi kepada publik, ya, kepada masyarakat. Nah, supaya nyambung dia, ya, ini kan mengatur yang Saudara ... apa ... ajukan, uraikan, di dalam di sini mengenai mekanisme pewarisan aset digital di Indonesia. Tadi kan Saudara bercontoh ada kripto, ada ... apa namanya ... e-money, dan

sebagainya itu, ya, yang tidak bisa diwariskan mengenai financial bagi ahli waris. Nah, itu. Sebagai aset digital. Nah, ini jangan melenceng. Kalau ini yang Saudara ... apa ... bagian-bagian yang Saudara anggap karena tidak adanya ketentuan ini yang jelas merugikan Saudara, ya, yang menurut Saudara akan menimbulkan kerugian, baik itu yang secara aktual maupun setidaknya-tidaknya akan terjadi kerugian, maksud Saudara, artinya potensial di sana menimbulkan kerugian bagi Saudara dengan tidak adanya pengaturan.

Nah, coba nanti Saudara pastikan kembali, apakah memang Saudara ini mengkualifikasikan diri sebagai warga negara atau badan hukum privat yang Saudara katakan memiliki B1 saja yang dimasukkan di sini, ya, yang betul-betul fokus Saudara dengan menguraikan tentunya kerugian kosisionalnya. Karena di Kedudukan Hukum, ya, di Legal Standing itu harus betul-betul jelas, ya, aktual atau memang potensial, itu Saudara harus menguraikan mengenai kedudukan hukum ini. Saudara harus mengelaborasi lebih luas pertentangan norma itu juga. Di sini belum kelihatan. Di mana sebenarnya letak kerugian kosisional Para Pemohon terhadap norma pasal yang menurut Saudara yang belum ada, yang sifatnya itu untuk memberikan keamanan bagi warisan, ya, terhadap aset-aset berkaitan dengan produk-produk digital itu?

Nah, di sini juga, di Alasan Permohonan. Sedikit saya sampaikan juga, di sini kan beberapa hal yang memang mungkin seharusnya Saudara lihat kembali. Saudara di sini kan mendalilkan tidak adanya kepastian hukum tadi, sebagaimana yang saya sebutkan, kemudian juga adanya pengaturan pengwarisan digital. Coba Saudara ... kenapa tidak yang lain? Misalnya bentuknya Saudara itu membuat misalnya kajian-kajian, penelitian, tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Yang Mulia Ketua Panel, ya. Misalnya seperti ini, Saudara bikin ini disampaikan ke DPR misalnya atau sebagai perbentuk undang-undang, mungkin ini lebih ... lebih pas dialamatkan ke sana, gitu lho, kepada lembaga yang memang berwenang untuk itu. Nah, coba Saudara pikir. Buat kajian, hasil penelitian, misalnya berkaitan dengan itu.

Nah, di sini saya melihat. Sehingga dengan ... apa ... Permohonan dalam halaman 13 itu saya lihat, 13 huruf a itu, menguraikan sesuatu yang tidak diatur dan status mekanisme pewaris, sehingga tidak ada kolerasinya antara definisi yang dimaksud di dalam pasal yang diujikan itu dengan mekanisme pewarisan aset digital, belum nyambung. Saya baca berulang-ulang itu enggak ... belum nyambung. Coba Saudara ... apa ... perbaiki lagi itu, ya. Apakah memang ini sebenarnya Saudara harus menguraikannya lebih ... lebih lengkap, ya, apakah ada hambatan, misalnya dalam pewarisan digital, kemudian mungkin Saudara bandingkan juga, walaupun ini ketentuan umum, mungkin karena memang hanya bersifat mengatur agak sulit kalau di ketentuan umum itu, ya. Tapi coba Saudara lihat sekali lagi.

Kemudian juga ... Saudara juga di Petikum ini, saya langsung saja. Petikum ini juga kurang lazim, misalnya di petikum 3 misalnya, "Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang dalam jangka waktu paling lama 3 tahun, membentuk undang-undang tersendiri berkenaan dengan aset digital." Nah, itu enggak ... coba Saudara lihat lagi.

Kemudian juga di huruf 4A dalam Petikum tersebut, Saudara sebut juga ini untuk Pasal 1 angka 4 undang-undang a quo atau Para Pemohon menambahkan norma di sini, apakah memang Saudara menyebut Mahkamah bisa memerintahkan DPR untuk membentuk undang-undang? Nah, ini kan Saudara sebut. Bahwa di ... di ... apa ... di salah satu di sini, "Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang dalam jangka waktu paling lama 3 tahun membentuk undang-undang tersendiri berkenaan dengan aset digital." Ini butir Petikum yang ketiga yang Saudara maksud.

Nah, jadi supaya Saudara formulasikan dengan tepat, ya, sebenarnya apa yang Saudara inginkan dari pengujian pasal ini, ya, atau ketentuan umum ini dengan yang mana bagian yang memang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, itu juga Saudara harus uraikan, Saudara jelaskan, begitu juga dengan kerugian Saudara, dan juga di alasan-alasan, serta Petikumnya masih banyak yang memang harus Saudara perbaiki kembali, ya. Silakan kalau ini bisa menjadi penambah untuk melengkapi dari Permohonan Saudara. Begitu, ya?

Ya, saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel. Makasih, Yang Mulia.

41. KETUA: SALDI ISRA [21:12]

Makasih, Yang Mulia Pak Ridwan.
Yang Mulia Pak Dr. Arsul Sani, dipersilakan.

42. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [21:19]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel Prof. Saldi Isra, Yang Mulia Anggota Panel Pak Dr. Ridwan Mansyur, Saudara Para Pemohon Prinsipal yang hadir langsung.

Saya mau tanya dulu nih, Anda kan sudah menunjuk kuasa hukum, ya. Bukan berarti Prinsipal enggak boleh hadir, tapi biasanya kalau ada kuasa hukumnya, paling tidak walaupun Prinsipal hadir, itu bersama-sama dengan kuasa hukum, dan kuasa hukum yang Anda tunjuk itu ada lima orang. Kan tidak perlu lima-limanya hadir, salah satu sudah cukup. Ini ke mana kuasa hukumnya? Ini menyangkut profesionalitas advokat ini, ya. Sudah diberi kuasa mengajukan Permohonan dan kuasa hukum yang meneken Permohonan, tapi kuasa hukumnya enggak hadir, itu. Ke mana itu? Apa penjelasannya, coba?

43. PEMOHON: ZIDANE AZHARIAN KEMALPASHA [22:16]

Izin, Yang Mulia.

44. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [22:17]

Ada lima orang soalnya. Kecuali kalau satu orang mungkin sakit atau bersamaan dengan sidang yang lainnya, begitu.

45. PEMOHON: ZIDANE AZHARIAN KEMALPASHA [22:23]

Kuasa hukum sedang berhalangan, Yang Mulia.

46. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [22:25]

Ya, sedang berhalangan, masa lima-limanya berhalangan pada saat yang sama? Apa penjelasannya? Kata kuasa hukum apa? Kan pasti diberitahu. Masa lima-limanya berhalangan, gitu.

47. PEMOHON: ZIDANE AZHARIAN KEMALPASHA [22:38]

Ya, Yang Mulia. Dari kuasa hukum hanya menjelaskan sedang berhalangan, Yang Mulia.

48. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [22:42]

Ya, berhalangannya, apa? Berhalangan itu apakah karena sakit perut semua, gitu, pada saat yang sama, gitu loh. Atau karena ada sidang lain, atau karena apa? Ada enggak?

49. PEMOHON: ZIDANE AZHARIAN KEMALPASHA [22:55]

Tidak ada, Yang Mulia.

50. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [22:55]

Tidak ada, begitu, ya. Oke. Karena apa? Kalau kuasa hukumnya tidak hadir, maka tiga-tiganya selaku Pemohon harus hadir. Nah, kebetulan Anda hadir memang, ya. Tentu Mahkamah Konstitusi mengapresiasi ikhtiar Anda sebagai warga negara (mahasiswa) yang ingin memiliki adanya satu pengaturan. Saya mulai dengan yang umum-umum dulu, ya. Meskipun ini yang bikin kuasa hukum Anda, ini mungkin nanti bisa disampaikan. Atau kuasa hukum Anda diminta untuk melihat risalah persidangan atau membuka laman Mahkamah Konstitusi apa ... akun Mahkamah Konstitusi di YouTube yang bisa juga kemudian dilihat.

Yang umum, ya. Ini pada halaman 2. Ini kan yang Anda mau uji itu kan Pasal 1 angka 4, maka ini harus ditegaskan di sini. Anda bukan sedang mau menguji keseluruhan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, ya. Jadi harus diperbaiki ini. Mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 dan selanjutnya. Ya, itu umum dulu.

Yang kedua, ini meskipun penasihat hukum Anda sudah sering, ya, beracara di MK, ini agar diperbaiki, ya, penulisan Undang-Undang Dasar yang lengkap, ya, disampaikan UUD NRI Tahun 1945 (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Nanti biar enggak dimarahi sama MPR, lho. Ini istilah resmi dari lembaga negara yang membuat atau mengubah Undang-Undang Dasar ini, ya, itu. Jadi semua diperbaiki itu, ya.

Kemudian juga, ya, ditambahkan juga ini pada bagian Kewenangan Mahkamah, ya, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang MK, sebagai dasar hukum perubahan ... apa ... kewenangan Mahkamah, ya. Jadi juga diperhatikan urutannya, mulai dari UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, kemudian Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan PMK 2/2021, ya. Ini disampaikan nanti sama ... apa ... kuasa Saudara, ya.

Nah, di bagian Kedudukan Hukum, ya. Ini kan Anda ingin diberi tentu legal standing, artinya Anda ingin agar Anda dinyatakan memiliki kedudukan hukum, kan begitu, ya. Nah, ini perlu dipertajam, terutama di bagian kerugian konstitusionalnya, ya. Ini harus diyakinkan Mahkamah. Siapa yang diyakinkan? Sembilan orang Hakim Mahkamah Konstitusi, bukan hanya kami bertiga, karena nanti yang memutuskan perkara Saudara ini adalah sembilan orang Hakim Mahkamah Konstitusi, semuanya, itu. Itu harus dijelaskan dan untuk menjelaskan itu, ya, menurut saya enggak cukup Anda dengan mengatakan sebagai mahasiswa yang punya concern dengan isu aset digital, sering dapat pertanyaan kritis. Misalnya menjelaskannya begini, saya ini mahasiswa, akan ada yang ngasih aset digital ke saya, ya, tapi saya melihat kok belum ada undang-undang khusus, gitu, ya. Nanti kalau saya sudah diberi, saya enggak terlindungi karena enggak ada undang-undang khususnya, misalnya begitu. Itu artinya Anda secara potensial bisa mengalami kerugian konstitusional. Jadi bukan sekadar menyatakan saya mahasiswa yang concern. Apalagi belum ada buktinya kan? Concern-nya itu dalam bentuk apa? Sudah menulis, sudah ikut FGD kajian, atau sudah mengusulkan peraturan yang disinggung oleh Yang Mulia Pak Wakil Ketua, kepada DPR, sudah belum dilakukan? Nah, itu namanya concern, jadi tidak sekadar menulis kata concern. Concern-nya itu diwujudkan dalam ... dalam perbuatan atau aktifitas apa, itu harus dijelaskan, gitu, ya. Nah, itu yang terkait dengan Kedudukan Hukum.

Yang terkait dengan ... sebentar ... Alasan Permohonan, ya. Saya mohon karena Anda masih mahasiswa, ini risetnya harus kuat, ya. Isunya apakah apa ... tidak ada pengaturan, tidak ada hukum, atau tidak ada undang-undangnya? Nah, kemudian harus diargumentasikan, kenapa kok perlu ada undang-undang tersendiri tentang aset digital? Atau setidaknya terlepas bahwa yang dimohon ini adalah ... apa ... ayat dari pasal yang mengatur divisinya, kenapa kok perlu ada itu? Apa benar enggak ada aturan hukum? Nah, coba dibaca, ya, nanti sebagai mahasiswa. Kan yang namanya aset digital itu bukan cuma satu, jenisnya saja tadi Anda sudah sebut, cryptocurrency itu aset digital. Selain cryptocurrency ada NFT, ya, Non Fungible Token. Ada lagi dokumen digital. Ada lagi konten digital. Itu semua aset digital, contoh-contohnya.

Apa benar mata uang kripto ini enggak ada sama sekali pengaturannya? Coba diriset dulu, itu kan salah satu bentuk atau contoh dari aset digital, ya. Nah, mempelajarinya dari mana? Coba baca, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, di-juncto-kan, artinya dibaca juga dalam apa ... kaitan dengan aset digital ini dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018. Dibaca juga Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019, ya.

Jadi kalau cryptocurrency memang tidak diatur misalnya dalam Undang-Undang Mata Uang kita atau belum diatur, karena itu tidak bisa menjadi dia alat pembayaran. Tapi sebagai komoditi, dia bisa diperdagangkan. Coba dilihat. Itu sudah cukup diatur belum? Di undang-undang dan peraturan yang tadi saya sebutkan, ya. Jadi yang mau saya katakan, bukan tidak ada ketentuan hukumnya sama sekali, enggak benar kalau enggak ada ketentuan. Ya, itu.

Kemudian terkait dengan dokumen digital dan konten digital, lha kan ada Undang-Undang Hak Cipta yang sudah me-cover perubahan terakhir, ya. Bahkan ada putusan Mahkamah Konstitusi ini terakhir yang memberikan pemaknaan. Coba dipelajari dulu, ya. Sudah cukup mengatur belum, ya, Undang-Undang Hak Cipta itu yang terkait dengan konten digital? Kalau dokumen digital kan sudah diatur dalam Undang-Undang ITE, kan? Coba yang konten digital. Menurut saya sudah. Apalagi dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Saya hanya lupa nomernya, terakhir, yang memberikan pemaknaan, perluasan, termasuk apa yang di-cover atau dilindungi di bawah hak cipta itu, itu sudah ada putusan Mahkamah Konstitusinya, ya.

Jadi kalau sudah ada peraturannya, walaupun sesuai dengan masing-masing jenis aset digitalnya, kalau mata uang kripto kan memang tidak mungkin diatur di Undang-Undang Hak Cipta. Sama juga dengan konten digital, enggak mungkin di ... apa ... undang-undang di yang mengatur tentang ... apa ... komoditi berjangka atau perdagangan berjangka komoditi, ya. Tapi kripto di sana. Karena itulah di kita ada

transaksi, di bursa ... di Bappebti kita ada transaksi perdagangan, ya, tentang cryptocurrency. Meski saya belum pernah beli, gitu, ya, dan enggak punya juga. Saya kira itu.

Jadi di risetnya diperdalam lagi kalau mau itu tadi, mengajukan PUU, terlepas ini sebaiknya mestinya diusulkan kepada DPR. Diusulkannya tidak ... bisa jadi tidak harus dengan undang-undang tersendiri, bisa juga misalnya Undang-Undang yang 10/2017 disempurnakan. Undang-Undang Hak Cipta perlu juga kemudian disempurnakan lagi, itu boleh, itu, ya.

Jadi jangan pernah berpikir sebagai mahasiswa kalau tidak ada undang-undang, itu tidak ada hukumnya. Belum tentu juga. Bisa jadi sudah ada ... tidak ada undang-undang khusus maksud saya, ya, itu. Sehingga tidak ada kepastian hukum. Harus dilihat lagi di undang-undang yang lain itu sudah ter-cover atau belum? Kalau di undang-undang yang lain itu sudah ter-cover, undang-undang sektoralnya, untuk apa juga dibuat undang-undang yang khusus mengatur aset digital itu tadi, begitu, ya. Coba dipikirkan kembali, ya, itu.

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel, kami kembalikan.

51. KETUA: SALDI ISRA [34:19]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Arsul. Jadi Saudara ini secara ide sih fine, ya, oke, tapi yang perlu Anda ingat pertama ini soal legal standing harus diperjelas kalau mau meneruskan.

Yang kedua, Anda ini kan minta ditambahkan norma, ya, ditafsirkan ada norma baru di ketentuan umum. Betul kan? Anda baca enggak dalam Undang-Undang 10 ... 11 ... 12/ 2011 ketentuan umum itu gimana fungsinya terhadap norma? Apa coba?

52. PEMOHON: ZIDANE AZHARIAN KEMALPASHA [34:59]

Tidak hafal, Yang Mulia.

53. KETUA: SALDI ISRA [35:00]

Nah, itu. Jadi ketentuan umum itu dia mewadahi term-term, atau istilah-istilah, atau frasa-frasa yang berulang digunakan dalam undang-undang itu. Nah, sekarang kalau yang Anda minta di-insert di angka 4 itu menjadi 4A. Nah, coba Anda cari di dalam undang-undangnya ada enggak aset digital di situ? Nah, jadi enggak relevan. Enggak mungkin sesuatu dirumuskan di ketentuan umum, sementara dipasal-pasalnya enggak ada. Ini teori perundangan-perundangan sangat standar ini. Saya paham apa yang saya maksud, yang Anda inginkan, kalau itu kami terima, lalu kan Mahkamah dipaksa untuk memerintahkan pembentuk undang-undang. Ya, enggak bisa begitu. Jadi dia tidak akan diterima

kalau itu diletakkan di ketentuan umum. Karena tadi saya coba cek lagi, ada enggak istilah atau frasa ... apa namanya ... digital asset atau aset digital di dalam ... apanya ... pasal-pasal nya? Enggak, ada. Lalu kok tiba-tiba muncul ke ketentuan umum dan itu kan tidak make sense dengan ... apa namanya ... dengan pembentukan peraturan perundangan. Jadi kita ini mahasiswa hukum lho, Anda belajar hukum, kami juga belajar hukum, dan kalau mau menyusun peraturan perundang-undangan, apa fungsinya ketentuan umum itu? Nah, itu yang harus Anda pikirkan dengan serius.

Lalu tiba-tiba minta dimaknai angka 4 itu menjadi yang Anda minta 4A, itu pemaknaannya dari mana asalnya? Misalnya kalau Bapak dimaknai menjadi Bapak A, Bapak B, itu oke. Ini enggak ada sama sekali, tiba-tiba ditempelkan di situ, itu pemaknaan dari mana munculnya? Nah, ini kalau ... kalau ... apa ... mudah-mudahan didengar oleh ... apa ... oleh kuasa hukum Saudara bahwa ... bahkan kalau Anda lihat kecenderungan Mahkamah Konstitusi, kalau orang ketentuan umum itu diminta untuk dibatalkan, jarang sekali ... bukan tidak ada, ya, jarang sekali Mahkamah Konstitusi mau mengabulkan. Karena apa? Itu akan berimplikasi terhadap norma-norma di pasal-pasal nya. Nah, sekarang Anda tiba-tiba datang dengan konsep, ini dimasukkan di situ. Lalu itu pemaknaan dari mana kok tiba-tiba muncul saja? Ini soal yang paling serius di Permohonan Anda.

Tapi di luar itu, kami tidak melihat ... karena tidak ada induknya yang untuk diterjemahkan itu lalu menjadi tidak mungkin menjelaskan pertentangannya dengan konstitusi. Nanti Anda pelajari dengan serius ini, kalau enggak nanti kan, ya, Permohonan Anda bisa menjadi kabur saja begitu, karena sesuatu yang tidak lazim, ya.

Jadi, okelah Anda gunakan ini proses untuk belajar, tapi sesuatu yang Anda bawa ke sini harusnya sesuatu yang secara hukum itu bisa dijelaskan, logikanya begitu, ya. Itu ... itu saja nasihat dari kami, tolong Anda perhatikan.

Ada yang mau ditambahkan? Cukup?

54. PEMOHON: ZIDANE AZHARIAN KEMALPASHA [39:03]

Mungkin izin menyampaikan, Yang Mulia.

55. KETUA: SALDI ISRA [39:05]

Apa yang mau disampaikan, silakan.

56. PEMOHON: ZIDANE AZHARIAN KEMALPASHA [39:06]

Kami kan melakukan Permohonan tersebut setelah kami melihat dari negara-negara lain itu sudah ada terkait pengaturan aset digital, Yang Mulia.

57. KETUA: SALDI ISRA [39:14]

Ya.

58. PEMOHON: ZIDANE AZHARIAN KEMALPASHA [39:15]

Sedangkan Indonesia sendiri itu belum ada.

59. KETUA: SALDI ISRA [39:17]

Ya, itu sudah Anda kemukakan di dalam. Tapi yang saya katakan, Anda minta itu dimaknai, tapi apanya yang dimaknai?

60. PEMOHON: ZIDANE AZHARIAN KEMALPASHA [39:25]

Baik, Yang Mulia.

61. KETUA: SALDI ISRA [39:26]

Anda lihat putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Kalau yang dimaknai itu harus ada norma dasarnya dulu, sehingga nanti itu dimaknai menjadi ini. Sekarang norma dasarnya enggak ada, karena Anda me-insert norma baru ini. Nah, karena itu letaknya di ketentuan umum saya tanya tadi, ada enggak soal aset digital itu di pasal-pasal dibawahnya? Enggak ada, kan? Nah, itu.

Jadi salah satu pakem yang harus dipelihara oleh orang hukum, dia harus tunduk kepada proses formal penyusunan itu. Idenya sih, kita menyatakan semua, ideanya bagus. Tapi begitu diletakkan di situ, Anda pikirkan lagi. Karena apa? Pengujian ini harus dijelaskan. Norma yang awal yang harus dinyatakan inkonstitusional bersyarat itu bertentangan dengan konstitusi. Ini norma awalnya enggak ada. Paham Anda, enggak? Oke. Ada lagi?

62. PEMOHON: ZIDANE AZHARIAN KEMALPASHA [40:30]

Cukup, Yang Mulia.

63. KETUA: SALDI ISRA [40:32]

Cukup. Oke. Ini ... apa namanya ... dengan kami pemberian nasihat hari ini, maka Saudara punya tiga pilihan sekarang. Meneruskan Permohonan ini tanpa perbaikan, itu dibenarkan. Kalau Anda merasa apa yang kami sampaikan tadi tidak relevan untuk memperbaiki Permohonan, jadi bisa saja Anda mengatakan ini diteruskan tanpa dilakukan perbaikan.

Yang kedua, kalau Anda merasa ini enggak terlalu rewan dan segala macamnya, Anda bisa menarik Permohonan ini. Pilihan yang kedua.

Yang ketiga, Anda bisa meneruskan dengan perbaikan. Nah, ini yang mau saya sampaikan. Kalau Anda mau memperbaiki sesuai dengan ketentuan hukum acara, Anda memiliki waktu untuk memperbaiki paling lama 14 hari terhitung sejak hari ini. Jadi batas akhir, berkas Perbaikan Permohonan, baik hard copy serta soft copy, diterima Mahkamah itu pada hari Selasa, 20 Mei 2025 kalau mau memperbaiki. Tapi tolong didudukkan dulu logika peraturan perundangannya, ya. Nah, itu penting, Ini yang Anda sampaikan ke Kuasa Hukum Anda, ke Pak Zico itu, ya. Bahwa ini catatan dari ... apa ... dari Majelis Panel tadi.

Jadi, waktu batas akhir menyerahkan perbaikan kalau mau melakukan perbaikan Selasa, 20 Mei 2025, berkas Perbaikan Permohonan, baik hard copy serta soft copy diterima Mahkamah Konstitusi paling lambat 20 Mei 2025. Oke, ya. Cukup?

64. PEMOHON: ZIDANE AZHARIAN KEMALPASHA [42:23]

Cukup, Yang Mulia.

65. KETUA: SALDI ISRA [42:27]

Cukup. Dengan demikian, Sidang Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok Permohonan untuk Perkara Nomor 51/PUU-XXIII/2025 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.24 WIB

Jakarta, 7 Mei 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

